

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945, merupakan negara hukum yang mengikat setiap warga negara Indonesia untuk mematuhi serta mengamalkan konstitusi suatu negara. Dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 yang menjamin adanya kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, lisan serta tulisan. Sehingga Indonesia memiliki kebebasan berpendapat dalam masyarakat. Dengan menyampaikan pikiran kebebasan berpendapat menurut Undang-undang 1945 memang hak asasi setiap warga negara Indonesia yang secara bebas, tanpa adanya batasan atau halangan dari manapun, terkecuali dalam hal menghina. Sudah pasti merupakan suatu tindakan yang menyalahi Undang-undang Dasar 1945. Menyampaikan kebebasan dalam berpikir, berpendapat, mencari dan mendapatkan informasi merupakan maksud dari Kebebasan berpendapat tersebut. Oleh sebab itu, dalam kebebasan berpikir, berpendapat, mencari dan mendapatkan informasi Negara Indonesia juga harus menjunjung tinggi nilai Konstitusi.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers merupakan kebebasan Pers yang mana dijaminnya hak asasi warga negara. Jaminan terhadap kebebasan pers tersebut memiliki etika dalam profesinya sebagai jurnalistik dalam menyampaikan informasi mengenai suatu kasus yang diberitakan atau peliputan yang dilakukan. Kebebasan Pers memiliki perlindungan dari suatu undang-undang, yang mana kebebasan pers sendiri

merupakan suatu hak dan kewajiban dalam peliputan berita dalam informasi yang diperoleh, sehingga harus dikoreksi atau dibetulkan kekeliruan informasi data, kemudian kebenaran fakta maupun opini yang akan diliput oleh anggota jurnalistik atau pers, baik dirinya maupun orang lain. Sehingga peliputan berita yang dilakukan jurnalistik benar-benar sesuai dengan aturan dan etika profesi jurnalistik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2005 Tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing, juga menjelaskan tentang etika dalam peliputan berita. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang kode etik Jurnalistik, yang tertera pada pasal 1 bahwa wartawan indonesia bersikap independen, menghasikan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Jadi, tidak semuanya peliputan berita yang diperoleh oleh jurnalistik atau pers di informasikan kepada masyarakat. Secara jelas juga mengatur tentang apa yang seharusnya jurnalistik lakukan dan tidak serta merta hanya berpedoman pada Undang-undang yang menurut mereka kuat untuk dijadikan sebagai acuan dalam mendapatkan berita. Bukan hanya tentang Hak saja yang selalu didapatkan namun kewajibannya dalam menjunjung tinggi etika ke profesiannya.

Peran Pers atau Jurnalistik yang biasa disebut Wartawan dalam kehidupan masyarakat harus berdasarkan Undang-undang nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang ada pada pasal 2 yaitu Perusahaan Pers adalah badan hukum indonesia yang menyelenggarakan usaha pers yang meliputi perusahaan media cetak, media eletronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnnya yang

secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. Pers atau Jurnalistik biasa disebut Wartawan juga memiliki hak tolak, Hak Jawab dan hak Koreksi dalam menyampaikan pemberitaan atau informasi yang akan di liput sebagai sumber masyarakat dalam mengetahui berita.

Dalam hal nya Pers atau Jurnalistik sendiri juga harus menjunjung dan menegakkan nilai-nilai demokrasi serta mewujudkan supremasi hukum serta hak asasi warga negara dalam mengamalkan konstitusi negara. Etika Jurnalistik dalam mendapatkan informasi dengan mencari data kepada narasumber yang akurat dengan menerbitkan berita, haruslah sesuai ketentuan aturan yang ada dan etika dari profesinya sebagai seorang jurnalistik atau wartawan. Sehingga tidak ada pelanggaran dalam peliputan berita yang dilakukan oleh pers.

Pada Undang-Undang tersebut yang mana sudah dijelaskan tentang Pers, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan profesi sebagai Jurnalistik menurut aturannya mendapat perlindungan hukum. Namun, dalam hal ini aturan dari perundang-undangannya sendiri dikatakan Perlindungan hukum yang tertera dalam pasal 8 tentang Pers yang dimaksud adalah, jaminan perlindungan dari pemerintah serta masyarakat terhadap pers atau wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya sesuai dengan peraturan perundang-undangannya yang berlaku tersebut. Kemudian dalam KUHP pasal 50 “Seseorang yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan undang-undang tidak dapat dipidana”. Maka Jurnalistik atau wartawan tersebut tidak dapat dipidana karena telah menjalankan tugas dan profesinya sebagai seorang Jurnalistik atau wartawan dalam mencari serta menyampaikan informasi.

Namun Jurnalistik atau Pers dengan apa yang dilakukan profesinya dalam mengemban tugas harus benar-benar profesional menurut etika profesi sebagai Jurnalistik atau Wartawan. Karena dalam prakteknya atau kenyataannya tidak sesuai dengan etika dan aturan yang ada, dengan menyalahgunakan profesinya sebagai Jurnalistik atau Wartawan untuk melakukan pemerasan dan menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan kode etik yang berlaku serta hanya mengandalkan pasal yang kuat menurut mereka dalam mendapatkan sesuatu yang ingin didapat, sehingga melakukan dengan menyudutkan seseorang.

Studi kasus kehidupan pers disini, perlindungan saksi dalam menyampaikan informasi di Polres Sumenep dalam masa penyidikan, merupakan serangkaian peristiwa dalam mengklarifikasi tindak pidana. Peranan saksi disetiap kejadian perkara tindak pidana sangat penting karena keterangan atau klarifikasi tindak pidana dari saksi dapat menentukan baik benarnya dalam peliputan berita yang diinformasikan oleh Jurnalistik atau Wartawan dengan benar secara fakta serta akurat. Selain itu, Jurnalistik atau Wartawan dalam mengetahui informasi atau ingin mendapatkan informasi harus dengan aturan dan etika profesinya. Yakni dengan mendetailkan informasi yang didapat di Polres Sumenep usai penyidikan yang dilakukan pihak penyidik selesai.

Merujuk pada pasal 6 huruf c yaitu mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, menjelaskan bahwa informasi yang didapat harus dengan data yang detail dan benar, sehingga harus adanya panggilan saksi oleh pihak penyidik, karena saat saksi melakukan

penyidikan, disitu pula saksi ditanyakan kesiapanya dalam menyampaikan informasi pada publik (umum) dalam artiannya pihak Jurnalistik atau Wartawan yang memberitakan atas izin dari pihak penyidik dan saksi. Ada beberapa aturan yang harus dilakukan oleh Jurnalistik, bukan hanya asal liput meliput segala berita yang ada tanpa adanya data yang benar dari pihak penyidik dengan detail. Kemudian asas-asas Perlindungan terhadap saksi mengacu terhadap kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya terutama bagi yang mendapat ancaman kemudian terbebas dari pertanyaan yang menjerat dan menyudutkan seseorang itu bersalah.

Suatu kasus tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang baik secara lisan maupun tertulis yang membuat tersinggung seseorang dan mengagap rendah orang lain. Dalam studi kasus penghinaan di Polres Sumenep yang dilakukan antar tetangga sehingga menimbulkan rasa malu dan merasa kehormatannya direndahkan dengan menuduh seseorang tersebut. Merasa dirinya dihina maka pihak korban melaporkan kejadian ke pihak yang berwajib. Setelah dari pihak berwajib atau kepolisian khususnya pihak penyidik menyatakan bahwa laporan layak, kemudian pihak penyidik mengeluarkan rekom atau diterbitkannya laporan polisi, dengann menentukan status dari terlapor dan melakukan penyidikan.

Namun, sebelum polisi memberikan surat panggilan, pihak Jurnalistik terlebih dahulu mendatangi korban dan saksi-saksi nya untuk dimintai keterangan. Seharusnya pihak Jurnalistik jika mengacu pada etika Jurnalistik menunggu korban dan saksi-saksi dipanggil oleh pihak penyidik untuk

mengklarifikasi tindak pidana penghinaan. Yang berhak menyidik saksi maupun korban tersebut adalah pihak penyidik, dan jurnalistik atau Wartawan tersebut haruslah menunggu keterangan saksi dalam proses penyidikan. Karena Saksi dan korban sendiri memiliki hak untuk dilindungi dalam memberikan informasi.

Etika profesi Jurnalistik yang berdasarkan pada Undang-Undang nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers harus bekerja profesional dan menjunjung nilai konstitusi negara Indonesia. Bukan malah menyalahgunakan profesi Jurnalistik atau kewartawanannya untuk melakukan pemerasan dan menyudutkan orang hanya untuk mendapatkan pembuatan berita hanya semata-mata berdasarkan kerja sama yang ada untuk kepentingan pribadinya sendiri. Maka dari itu peneliti melakukan observasi mengenai etika profesi Jurnalistik dengan mengetahui bagaimana prinsip-prinsip hukum yang mengatur etika profesi Jurnalistik berdasarkan Undang-Undang pers dan bagaimana implementasi atau pelaksanaan etika profesi Jurnalistik dalam peliputan berita. Dan menjawab dari penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang Pers dari aspek kewajiban dan peranan Pers. Peneliti yang saya temukan sebelumnya tidak menjawab tentang bagaimana etika profesi Jurnalistik dalam peliputan berita. Maka disini saya akan menjawab peranan pers dalam etika profesinya yang termaktum dalam judul penelitian yang akan dilakukan yaitu “IMPLEMENTASI ETIKA PROFESI JURNALISTIK DALAM PELIPUTAN BERITA DI KABUPATEN SUMENEP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS”

Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti dan asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Arni Nur Yuniarti Lestari, Fakultas Dakwa dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	STUDI IMPLEMENTASI UU NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS PADA ANGGOTA PWI JAKARTA	1. Bagaimanakah anggota PWI Yogyakarta mengimplementasikan UU N. 40 Tahun 1999 Tentang kewajiban dan peranan pers? 2. Bagaimanakah implementasi kebijakan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers berdasarkan Teori Implementasi Edward III ?
2.	Nurfaidah Suaib, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin Makasar	PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM	1. Bagaimanakah bentuk perlindungan yang diberikan LPSK Terhadap Saksi dan Korban? 2. Bagaimanakah hubungan LPSK dalam hal bentuk kerjasama dengan instansi

		TERHADAP SAKSI DAN KORBAN	lainnya dan organisasi masyarakat lainnya dalam melindungi saksi dan korban?
3.	Robby Rama Saputra, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makasar.	PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM MENINGKATKAN KINERJA WARTAWAN HARIAN TRIBUN TIMUR MAKASSAR (Studi Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Pasal 6)	1. Bagaimana tingkat pemahaman wartawan Harian Tribun Timur Makassar terhadap Kode Etik jurnalistik pasal 6 tentang penyalahgunaan profesi dan menerima suap? 2. Bagaimana penerapan Kode Etik jurnalistik pasal 6 dalam meningkatkan kinerja wartawan Harian Tribun Timur Makassar?

Berikut Penjelasan terkait penelitian diatas :

a. Studi Implementasi UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Kewajiban Dan Peranan Pers Pada Anggota Pwi Jakarta

UU No 40 Tahun 1999 merupakan Undang-undang yang berisi mengenai pedoman bagi pers Indonesia, yang didalamnya terdapat pula mengenai kewajiban dan peranan Pers. Penelitian ini berjudul “Studi Implementasi UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Kewajiban Dan Peranan Pers Pada Anggota Pwi Jakarta” Peneliti ingin memahami mengenai bagaimanakah implementasi yang dilakukan oleh anggota pers PWI Yogyakarta dalam melaksanakan kewajiban dan peranan pers, yang dihimpun melalui kegiatan serta dokumentasi anggota. Selain itu untuk mengetahui apakah implementasi UU tentang Pers ini telah sesuai dengan teori Edward III. Sehingga bisa terlihat keberhasilan kebijakan UU No 40 Tahun 1999.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan gagasan mengenai kegiatan kewartawan di lapangan yang sebenarnya. Untuk bisa dijadikan referernsi dan contoh bagi wartawan muda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Analisis terhadap imlementasi UU No 40 tahun 1999 Tentang kewajiban dan peranan pers ini berdasarkan pada tinjauan dari setiap ayat yang terdapat dalam pasal 5 dan 6. Sebagai contoh pasal 5 dan 2 “Pers wajib melayani hak jawab”.

Dari penelitian ini dapat diketahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota PWI Yogyakarta. Dapat dilihat melalui data wawancara, Dokumentasi yang telah peneliti kumpulkan di lapangan. Hasil implementasi dari UU No 40

tahun 1999 tentang kewajiban dan peranan pers pada anggota PWI Yogyakarta ini, keseluruhan anggota mampu mengimplementasikan UU tersebut dalam kegiatan kewartawanannya sesuai dengan media televisi, radio atau cetak. Baik secara organisasi Pers maupun individu anggota PWI Yogyakarta, teori Edward III memperlihatkan terpenuhinya keseluruhan empat variabel kritis dalam upaya pencapaian tujuan kebijakan publik.

b. Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban

NURFAIDAH SUAIB, (B 111 10 185), “Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban”. Dibimbing oleh Prof. Muhadar, S.H., M.S sebagai Pembimbing I dan Hj. Nur Azisa, S.H., M.H sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap Saksi dan Korban yang ingin memperoleh bantuan, dan juga hubungan kerjasama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Instansi/Lembaga lainnya.

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang bertempat di kota Jakarta. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung oleh objek penelitian di lapangan melalui metode wawancara. Data sekunder diperoleh dari hasil studi kepustakaan dengan cara membaca dan menelaah serta mengumpulkan informasi dari buku-buku, literatur-literatur, jurnal

ilmiah, majalah hukum serta aturan-aturan penunjang lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam pemberian bantuan kepada Saksi dan Korban, LPSK seharusnya mengoptimalkan perannya demi langkah yang strategis dalam mengupayakan perlindungan hukum bagi saksi, korban, saksi pelapor dan juga saksi pelaku. Pemberian bantuan terhadap Saksi dan Korban menyangkut kompensasi dan restitusi hanya bisa korban dapatkan apabila sudah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap (*incraht*). Pada SEMA No.4 Tahun 2011, kasus tindak pidana tertentu belum diatur jelas mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi Whistleblower dan Justice Collaborator. (2) Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah melakukan MoU dengan beberapa universitas yang ada di Indonesia, lembaga penegakan hukum di Indonesia dan lembaga luar negeri dalam Lingkup ASEAN.

- c. Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Meningkatkan Kinerja Wartawan Harian Tribun Timur Makasar (Studi Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik pasal 6).

Kode Etik Jurnalistik merupakan kiblat bagi para wartawan atau jurnalis dalam mengemban tugas dan tanggung jawab. Saat ini masih ada pemberitaan yang memunculkan adanya seorang wartawan yang menyalahgunakan profesi sebagai seorang wartawan dengan menerima suap. Namun hal ini dapat diatasi dengan memahami Kode Etik Jurnalistik pada Undang-Undang No.40 Tahun 1999 mengenai pers dan Kode Etik Jurnalistik pasal 6.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui tingkat pemahaman wartawan Harian Tribun Timur Makassar terhadap Kode Etik jurnalistik pasal 6 tentang penyalahgunaan profesi dan menerima suap, (2) Mengetahui penerapan Kode Etik jurnalistik pasal 6 dalam meningkatkan kinerja wartawan Harian Tribun Timur Makassar.

Penelitian ini mengkaji tentang penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam meningkatkan kinerja wartawan Harian Tribun Timur Makassar dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif sebagai pendekatan penelitian. Penelitian ini dianalisis dengan cara induktif dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan telaah pustaka, dengan mengambil lima orang subjek penelitian yang berstatus sebagai wartawan Harian Tribun Timur Makassar. Proses pengumpulan data berlangsung kurang lebih selama lima bulan.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa wartawan Harian Tribun Timur Makassar sepenuhnya memahami Kode Etik Jurnalistik pasal 6 mengenai penyalahgunaan profesi dan menerima suap, dalam penerapan Kode Etik Jurnalistik menjadi acuan dalam menjalankan tugas sebagai wartawan dan apabila ada pihak yang memebrikan amplop sebagai buah tangan maka wartawan menolak dengan cara paling halus dan apabila wartawan masih disodorkan dengan berbagai alasan maka wartawan Harian Tribun Timur Makassar mengambil amplop tersebut dengan alasan menghindari memermalukan pemberi, namun amplop tersebut di berikan kepada pihak kantor. Harian Tribun Timur Makassar membuat program pelatihan internal kepada seluruh wartawan sebagai bahan evaluasi dari kinerja

mereka, dan pada pelatihan ini dijelaskan kembali mengenai Kode Etik Jurnalistik walaupun mereka tahu, demi kemajuan para wartawan mereka.

Implikasi penelitian bagi wartawan dan pihak Harian Tribun Timur Makassar yaitu wartawan diharapkan tetap memegang teguh rasa profesionalisme dan rasa moralitas sebagai seseorang yang memiliki profesi yang penuh dengan etika. Harian Tribun Timur diharapkan tetap memantau para wartawan tidak berhenti untuk tetap mengingatkan kepada para karyawan betapa pentingnya Kode Etik bagi seorang wartawan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang dipaparkan, maka Rumusan Masalah yang digunakan yaitu :

1. Bagaimana Prinsip-prinsip Hukum yang mengatur Etika Profesi Jurnalistik berdasarkan Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers?
2. Bagaimana Implementasi Etika Profesi Jurnalistik dalam peliputan berita di Kabupaten Sumenep pada studi kasus perlindungan saksi dalam memberikan informasi di Polres Sumenep?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui tujuan penelitian dari Rumusan Masalah yang dapat dikemukakan oleh penulis yaitu :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Prinsip-prinsip Hukum yang mengatur Etika Profesi Jurnalistik berdasarkan Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Etika Profesi Jurnalistik dalam peliputan berita di Kabupaten Sumenep pada studi kasus perlindungan saksi dalam memberikan informasi di Polres Sumenep.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan permasalahan yang terkait maka hal ini diperlukan manfaat penelitian sebagai bentuk keberlangsungan yang berguna bagi masyarakat, Ilmu pengetahuan serta pihak lembaga tertentu guna memperluas pengetahuan sehingga penulis dapat mengemukakan.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis ini dapat memberikan ilmu pengetahuan hukum serta menganalisa etika dari profesi jurnalistik dalam peliputan berita. Dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang lain dalam kaitannya dengan implementasi etika profesi jurnalistik dalam peliputan berita.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis ini merupakan pengetahuan yang baru bagi masyarakat maupun pihak lembaga mengenai etika profesi jurnalistik dalam peliputan berita di Kabupaten Sumenep mengenai perlindungan saksi dalam memberikan informasi. Sehingga dapat bermanfaat terhadap masyarakat tentang pelaksanaan dalam etika jurnalistik tersebut.

1.5. Metode Penelitian

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode Penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.¹

Metode penelitian menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari jenis penelitian, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data, populasi/sampling, dan teknik analisis dari hasil penelitian yang akan dilakukan.

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.²

1.5.1. Jenis Penelitian

Bentuk Analisa yang akan digunakan dalam penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI ETIKA PROFESI JURNALISTIK DALAM PELIPUTAN BERITA DI KABUPATEN SUMENEP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS yakni Empiris (Sosio Legal) .

Penelitian ini merupakan penelitian Empris karena Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisa gejala sosial dalam studi kasus yang ada di PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Sumenep dan Polres Sumenep mengenai perlindungan saksi dalam memberikan informasi berdasarkan implementasi etika profesi jurnalistik dalam peliputan

¹ Efendi Jonaedi dkk, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Prenadamedia Group (Divisi Kencana), Depok, 2018, h.2.

²ibid,hlm.3

berita dan menggunakan bahan pustaka sebagai rujukannya serta wawancara dan observasi lapang yang dilakukan untuk mendapatkan bahan informasi mengenai penelitian ini.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

a. Yuridis Sosiologis

Pendekatan Yuridis Sosiologis merupakan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini guna untuk menganalisa dan mengkaji gejala sosial yang ada di dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian yang dilakukan. Terjun langsung dalam masyarakat untuk mengetahui sampai mana permasalahan itu di dalam masyarakat.

b. Studi Kasus (case)

Pendekatan studi kasus (case) yaitu mencari bahan penelitian dengan terjun langsung dalam lapangan yang berupa observasi. Hal ini dilakukan untuk mencari fakta dan fokus pada perilaku sosial dan kasus dengan melakukan pengamatan langsung pada objeknya berdasarkan judul penelitian yang dikemukakan "IMPLEMENTASI ETIKA PROFESI JURNALISTIK DALAM PELIPUTAN BERITA DI KABUPATEN SUMENEP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR) TAHUN 1999 TENTANG PERS.

c. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan yang mengkaji atau menganalisa suatu Undang-undang yang berlaku dengan peristiwa yang ada dalam penelitian yang dilakukan mengenai etika

jurnalistik dalam peliputan berita dengan studi kasus perlindungan saksi dalam memberikan informasi.

1.5.3. Jenis Bahan Hukum

- a. Bahan primer merupakan informasi berupa persepsi, pendapat dan pemahaman dari narasumber dan informan yang menjadi subyek dalam penelitian ini, yang didapat secara langsung dari pihak polres dan PWI Sumenep.
- b. Bahan Sekunder yaitu data yang diperoleh dan memberikan penjelasan tentang data primer dengan berupa literatur seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 49 Tahun 2005 Tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing, Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik, Buku, Jurnal.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini yang mengarah dalam sosio legal yaitu dengan teknik wawancara kepada pihak kepolisian, anggota PWI dan juga masyarakat sekitar, yang berujuk pada obeservasi lapangan dalam penelitian ini.

1.5.5. Populasi Sampling

Populasi merupakan keseluruhan dari obyek penelitian yang memiliki kesamaan dan keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis yang meliputi orang atau masyarakat, kejadian atau kasus

maupun benda yang dalam hal ini dapat dibatasi pada periode dan lokasi tertentu. Dalam penelitian ini penulis memilih Kabupaten Sumenep sebagai populasi, supaya penelitian ini terfokus pada lokasi Kabupaten Sumenep saja sehingga menjadi tidak terlalu umum dan luas. Agar pembahasan penelitian ini tidak menjadi terlalu umum dan luas maka penulis memilih Kabupaten Sumenep sebagai populasi dari penelitian ini.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih berdasarkan teknik sampling. Dalam penelitian ini teknik sampling dipilih karena sesuai dengan penelitian yang memenuhi kualitas dalam permasalahan di penelitian, dilakukan secara non random yaitu penentuan sampel tidak dipilih secara acak melainkan karena penentuan sendiri yang sudah direncanakan oleh penulis yaitu menunjuk langsung Polres Sumenep dan PWI Sumenep sebagai sampel dalam penelitian ini dikarenakan beberapa masukan dan informasi yang didapat oleh penulis dari berbagai informan. Untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana pelaksanaan dalam etika profesi jurnalistik dalam peliputan berita dengan studi kasus perlindungan saksi dalam memberikan informasi. Maka wawancara yang dilakukan yaitu pada pihak penyidik anggota PWI dan masyarakat untuk mencari bahan informasi. Tempat yang dilakukan wawancara dan observasi tidak hanya di Polres Sumenep tetapi di kehidupan masyarakat dan kantor PWI di Sumenep.

1.5.6. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik Analisis yang digunakan adalah Kualitatif karena sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan dengan hasil wawancara dalam studi kasus yang akan diteliti. Serta dengan menganalisa dan mengetahui bagaimana obeservasi lapang yang didapatkan.

1.5.7. Definisi Operasional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Etika Profesi Jurnalistik merupakan perbuatan baik atau buru dan tentang hak dan kewajiban (moral) yaitu dalam bidang pekerjaan yang dilandasi dengan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peliputan Berita adalah proses, cara perbuatan membuat berita atau laporan tentang peristiwa atau masalah. Peliputan berarti melihat, menerangkan dengan ada yang dilihat mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat kabar.

Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pasal 1 ayat 1 mengartikan; pers adalah lembaga sosial dan wahan komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara atau gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik,, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Menurut pasal 1 ayat 8 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengartikan perlindungan

adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia informasi diartikan penerangan; pemberitahuan; kabar atau berita tentang sesuatu; keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat dalam bagian-bagian amanat itu.

1.6. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi dalam 4 Bab, Rangkaian penjelasan yang akan ditulis dengan sebagai berikut :

1. PENDAHULUAN

Membahas tentang Latar belakang secara umum kemudian mengacu pada inti gambaran permasalahan dengan menjabarkan dan menjelaskan studi kasus dalam latar belakang. Kemudian dari latar belakang yang dibahas maka menarik 2 permasalahan yang diteliti dan diangkat, menentukan tujuan penelitian untuk melihat secara fakta yang terjadi sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dan manfaat penelitian ada dua yaitu secara teoritis yang dampaknya untuk keilmuan demi kemajuan ilmu pengetahuan kemudian secara praktik bagi peneliti sendiri serta objek peneliti. Setelah itu menentukan metode penelitian dalam penggarapan skripsi ini dengan landasan penerapan terhadap penelitian.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Diuraikan kata kunci dalam judul penelitian dengan bahan rujukan buku, jurnal dan Undang-undang. Yaitu pengertian Etika Profesi Jurnalistik, Pengertian peliputan berita, pengertian Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PerS, dan pengertian perlindungan saksi dalam memberikan informasi.

3. PEMBAHASAN

Bagian pembahasan disini memuat isi dari 2 Rumusan Masalah yang digunakan dalam penelitian. Masing-masing dari permasalahan menjadi bab bahasan tersendiri. Pada pembahasan pertama yang terdapat pada Bab 3 tentang prinsip-prinsip hukum yang mengatur etika profesi jurnalistik berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dan pada pembahasan kedua yang terdapat pada Bab 4 tentang implementasi etika profesi jurnalistik dalam peliputan berita pada studi kasus perlindungan saksi dalam memberikan informasi di Polres Sumenep.

4. PENUTUP

Pada bagian akhir disini berisi uraian tentang pokok-pokok kesimpulan permasalahan yang dibahas pada kedua bab pembahasan. Dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak dalam penelitian ini berdasarkan hasil dan kesimpulan yang telah dipaparkan.